



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.III/ <sup>27</sup> -Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD ANAK BANGSA**

KP LEUNGSIR RT.01 RW.08 DESA SUKANEGARA  
KECAMATAN JONGGOL  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Anak Bangsa yang berlokasi di Kp. Leungsir Rt.01 Rw.08 Desa/Kelurahan Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Anak Bangsa yang berlokasi di Kp. Leungsir Rt.01 Rw.08 Desa/Kelurahan Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 30 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

  
H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Jonggol;
6. Yth.Kepala Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

**Memperhatikan :**

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anak Bangsa tanggal 12 April Nomor : 002/PAUD-Anak Bangsa/IV/2010, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Anak Bangsa.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 5 April 2010.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD :** Anak Bangsa

**Alamat :** Kp. Leungsir Rt.01 Rw.08

**Desa/Kel :** Sukanegara

**Kecamatan :** Jonggol

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

**YAYSAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA BOGOR  
SUKANEGERA**

**SK MENKUMHAM NOMOR : AHU – 918.AH.01.04 TAHUN 2010**

Akta Yayasan Nomor : 25 Februari 2010

Sekretariat : Kp.. LEUNGSIR RT 01/08 DESA SUKANEGERA, KEC.  
JONGGOL

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYSAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA BOGOR SUKANEGERA**

**Nomor: 01/YPABBS/II/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KB ANAK BANGSA**

**MENIMBANG**

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa SUKANEGERA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

**MENGINGAT**

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

#### PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan KB ANAK BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.

#### KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB ANAK BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

#### KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik KB ANAK BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada piak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

#### KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jonggol  
Pada Tanggal : 25 Februari 2010

Ke pala Yayasan



FX. Purwanto

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYSAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA BOGOR  
SUKANEGERA

Nomor : **02/YPABBS/II/2010**

Tanggal : 25 Februari 2011

Tentang : Pembentukan KB ANAK BANGSA

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Ketua Yayasan
2. KEPLA DESA SUKANEGERA

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kee. Jonggol

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : DESY CHRISTYAWATI, SE

Sekretaris : NINING SUPRAMANTO

Bendahara : DESY CHRISTYAWATI, SE

### **SEKSI – SEKSI :**

- Tenaga Pendidik
1. ASEP VICTOR HUDORI
  2. DESY CHRISTYAWATI, SE
  3. ENDAH FATIMAH
  4. Kartini
  5. NINING SUPRAMANTO

